BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip syariah sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari gampong untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di gampong;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;

d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan

Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Badan Pemusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Koperasi Gampong Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Gampong yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
10. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.

→ 97

15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
17. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten;
b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c. memajukan perekonomian di Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b. pemberdayaan Koperasi;
c. satuan tugas;
d. Pelindungan Koperasi;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Kabupaten berwenang:
a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b. menugaskan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c. menugaskan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong untuk berkoordinasi dengan Perangkat Gampong yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Gampong dan Badan Pemusyawaratan Gampong bersama unsur

masyarakat dengan melibatkan perangkat Kabupaten terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Gampong dalam menentukan model pembentukan Koperasi;

d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten dan dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten;
e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 5

(1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
(2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sosialiasi program pembentukan Koperasi;
    b. pendampingan pembentukan Koperasi;
    c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
(3) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Gampong sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Gampong.
(5) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan hasil kinerja Koperasi.

(6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.

(7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Gampong khusus dengan memperhatikan karakteristik Gampong, potensi Gampong, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Gampong.

(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
   a. pendirian Koperasi baru;
   b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Gampong yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
   c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Gampong yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Gampong Pembentukan Koperasi

Pasal 7

(1) Setiap Gampong yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong bersama dengan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Gampong dan Badan Pemusyawaratan Gampong bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Kabupaten terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam forum musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
   a. pembentukan Koperasi;

b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.

(4) Hasil musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

(1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Gampong setempat dengan format:
a. diawali dengan kata "Koperasi";
b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih Syariah"; dan
c. diakhiri dengan nama Gampong setempat.

(2) Dalam hal Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata "Syariah" di belakang nama Koperasi.

(3) Dalam hal terdapat kesamaan nama Gampong, ditambahkan nama kecamatan.

Pasal 9

(1) Pengurus dan Pengawas Dewan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Gampong khusus.

(2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Gampong khusus.

(3) Pengurus Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Wakil Ketua Bidang Usaha;
d. Wakil Ketua Bidang Anggota; dan
e. Bendahara.

(4) Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Anggota.

(5) Ketua Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Keuchik secara *ex-officio*.

(6) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam wajib memenuhi prinsip syariah dan dibentuk Dewan Pengawas Syariah.

(7) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang yang memiliki Sertifikat Pengawas Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
   b. 1 (satu) orang dari masyarakat gampong setempat.

(8) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
   a. gerai penyediaan sembako;
   b. gerai penyediaan obat murah;
   c. penyediaan kantor Koperasi;
   d. unit simpan pinjam Koperasi;
   e. gerai klinik Gampong;
   f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
   g. logistik/distribusi; dan/atau
   h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Gampong setempat serta karakteristik wilayah.

(2) Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berlandaskan prinsip Syariah.

(3) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Kabupaten terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

→ 17

Paragraf 2
Aspek Kebijakan

Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
a. kelembagaan;
b. produksi;
c. pemasaran;
d. keuangan; dan
e. inovasi dan teknologi.

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
a. kualitas partisipasi anggota;
b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
e. melakukan kurasi produk unggulan Kabupaten yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
1. hibah;
2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau

3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bagi hasil atau margin dan/atau ujrah, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
   1. anggota;
   2. non-anggota;
   3. Koperasi lain;
   4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
   5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
   a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
   b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
   c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
   d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
   f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
   g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 14

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
   a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
   b. perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
   a. Ketua: Bupati;
   b. Wakil Ketua: Sekretaris Kabupaten;

c. Sekretaris: Kepala Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
d. Anggota: Kepala Perangkat Kabupaten terkait.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah Kabupaten;
b. memetakan potensi Gampong untuk percepatan pembentukan Koperasi Gampong; dan
c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Kabupaten dapat:
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :
a. restrukturisasi kredit;
b. rekonstruksi usaha;
c. bantuan modal; dan/atau
d. bantuan bentuk lain.

(3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

(1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten secara terpadu sesuai kewenangannya.

(2) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong menyusun rencana tahunan; dan

(3) Pemerintah Kabupaten secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
b. tingkat partisipasi anggota;
c. volume usaha Koperasi;
d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
e. kendala yang dihadapi.
(3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
(4) Pemerintah Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
(2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Kabupaten.
(3) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
(4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 895